



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

Jalan Tarakan No.1 RT.18 Kelurahan Gunung Telihan Telp/Fax (0548)3037002
<https://kec.bontangbarat.bontangkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT BONTANG BARAT NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN BONTANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BONTANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Kecamatan Bontang Barat perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Kecamatan Bontang Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Camat Bontang Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Kecamatan Bontang Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d) Informasi yang dikecualikan.
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 3. Menyimpan, mendokumentasikan , menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses masyarakat;
 7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 8. Memberikan laporan tentang Pengelolaan Informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
- KETIGA : PPID Pembantu Kantor Kecamatan Bontang Barat membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari sekretaris bidang pelayanan, bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dan bidang penyelesaian sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Camat Bontang Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 16 Juni 2023

CAMAT BONTANG BARAT



Hj. Ida Idris, SE

NIP. 197701272001122006

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Walikota Bontang
2. Wakil Walikota Bontang
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bontang
5. Inspektur Daerah Kota Bontang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BONTANG BARAT
NOMOR : 73 TAHUN 2023
TANGGAL : 16 JUNI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN BONTANG BARAT

PPID : Camat Bontang Barat

PPID PEMBANTU : Sekretaris Camat Bontang Barat

Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Seksi Prasarana Sarana Pelayanan Umum
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Penyelesaian Sengketa : 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pengelola PPID Kecamatan Bontang Barat : Annisa Hashifah Rahmah
Pengelola PPID Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Hermin Sampe, S.Kom
Pengelola PPID Sub Perencanaan Program dan Keuangan: Fatimah, S.Kom
Pengelola PPID Seksi Ekobang: Fitrianti Buttu Lapu'
Pengelola PPID Seksi Ketentraman dan Ketertiban: Adi Alghifar, SE
Pengelola PPID Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Ruth Duma
Pengelola PPID Seksi Prasarana Sarana Pelayanan Umum : Desy, SE

CAMAT BONTANG BARAT



Hj. Ida Idris, SE
NIP. 19770127200112